SURAT KEPUTUSAN

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN PEJAGOAN



TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN
Jalan. Kenanga Telp. (0287) 383458
e-Mail: kec-pejagoan@kebumenkab.go.id
https://kec-pejagoan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54361

KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
NOMOR 000.8.3.1 / 10 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN PEJAGOAN

CAMAT PEJAGOAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi di bidang tatalaksana untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi dan tepat proses, perlu menetapkan peta proses bisnis Kecamatan Pejagoan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Pejagoan tentang Peta Proses Bisnis Kecamatan Pejagoan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis Kecamatan Pejagoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman di lingkungan Kecamatan Pejagoan agar:

a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi; dan
c. terdapat keselarasan dalam penyusunan standar operasional prosedur.

KETIGA : Keputusan Camat Pejagoan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 September 2023

CAMAT PEJAGOAN,

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PEJAGOAN

TAMIM SOBRI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT PEJAGOAN
NOMOR 000.8.3.1/10 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN PEJAGOAN

PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN PEJAGOAN

Peta proses bisnis Kecamatan Pejagoan merupakan aset penting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi yang melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja.

Peta Proses Bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta relasi dan peta lintas fungsi. Hasil penyusunan peta proses bisnis Kecamatan Pejagoan dengan memperhatikan seluruh program dan kegiatan sesuai:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
c. Rencana Strategis Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026;
d. Rencana kerja Kecamatan Pejagoan; dan
e. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026.

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Kecamatan Pejagoan sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan Pejagoan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Dipindai dengan CamScanner

1. VISI DAN MISI

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, visi Bupati Kebumen adalah:

"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Berdasarkan visi dan misi Bupati Kebumen periode Tahun 2021-2026 tersebut di atas, maka Kecamatan Pejagoan sesuai dengan fungsi strategisnya menjabarkan Misi Bupati yang pertama yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi Bupati Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka penjabaran tujuan dan sasaran Kecamatan Pejagoan sebagai berikut:

a. Tujuan jangka menengah Kecamatan Pejagoan yaitu "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"; dan
b. Sasaran jangka menengah Kecamatan Pejagoan yaitu "Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan", indikator kinerja sasaran berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan dengan target sasaran di tahun 2022 sebesar 83,00; tahun 2023 sebesar 84,00; tahun 2024 sebesar 85,00; tahun 2025 sebesar 85,50 dan tahun 2026 sebesar 86,00 kategori Baik.

3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Kecamatan Pejagoan adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi yaitu:

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pejagoan secara rinci sebagai berikut:

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
Misi : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik kecamatan	Mewujudkan pelayanan di Kecamatan yang baik dan berkualitas

Sumber Data: Renstra Kecamatan Pejagoan Tahun 2021-2026

5. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu Kecamatan Pejagoan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan:
      a) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah; dan
      b) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

2) Administrasi keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan:
   a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN; dan
   b) Pelaksanaan penata usahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
3) Administrasi umum Perangkat Daerah, dengan rincian sub kegiatan:
   a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
   b) Penyediaan bahan logistik kantor;
   c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
   d) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-undangan
   e) Penyediaan bahan material;
   f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; dan
   g) Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD;
4) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan rincian Sub Kegiatan:
   a) Pengadaan mebel;
   b) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya; dan
   c) Pengadaan sarana dan pra sarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
5) Penyediaan jasa penunjang urusan pemeritah daerah, dengan rincian sub kegiatan:
   a) Penyediaan jasa surat menyurat;
   b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; dan
   c) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan rincian sub kegiatan:
   a) Penyediaan jasa, pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas oprerasional;
   b) Pemeliharaan mebel;
   c) Pemeliharaan peralatan mesin lainnya; dan
   d) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan rincian sub kegiatan: pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan;

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, dengan rincian sub kegiatan: pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dipindai dengan CamScanner

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, dengan rincian sub kegiatan:
a) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
b) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
c) Fasilitasi penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
d) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
e) Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
f) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
g) Fasilitasi pemilihan Kepala Desa; dan
h) Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnnya;

6. PETA PROSES BISNIS

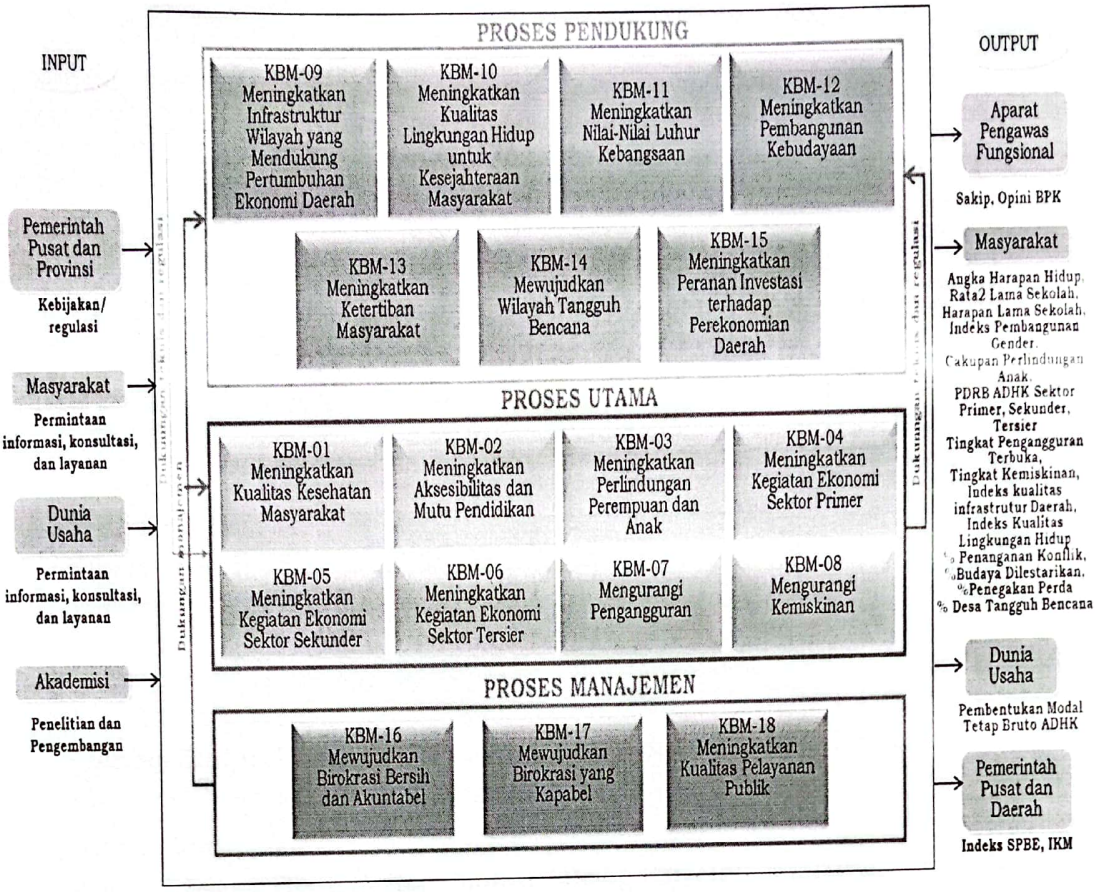
Peta Proses Bisnis Kecamatan Pejagoan digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas:
a. Peta proses,
b. Peta sub proses,
c. Peta relasi; dan
d. Peta lintas fungsi *(cross functional map).*

Tahap-tahap yang ditempuh dalam memetakan proses pada Kecamatan Pejagoan menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut:
a. mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
b. menganalisis sasaran strategis dalam rencana strategi dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
c. mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi *(cross functional map)* yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
f. membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
g. berdasarkan peta lintas fungsi *(cross functional map)* Standar Operasional Prosedur dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Peta proses bisnis Kecamatan Pejagoan menjadi bagian dari seluruh peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen yang saling berkaitan secara langsung. Selengkapnya, gambar peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



Sumber Data: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kebumen

5.1. PETA PROSES

Peta proses bisnis merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat pada Kecamatan Pejagoan yang mana aktivitas tersebut adalah proses utama.

Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Berdasarkan jumlah sasaran Kecamatan Pejagoan terdiri dari 1 (satu) sasaran yaitu "Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan", selanjutnya Peta Proses Bisnis pada Kecamatan Pejagoan sebagai berikut:

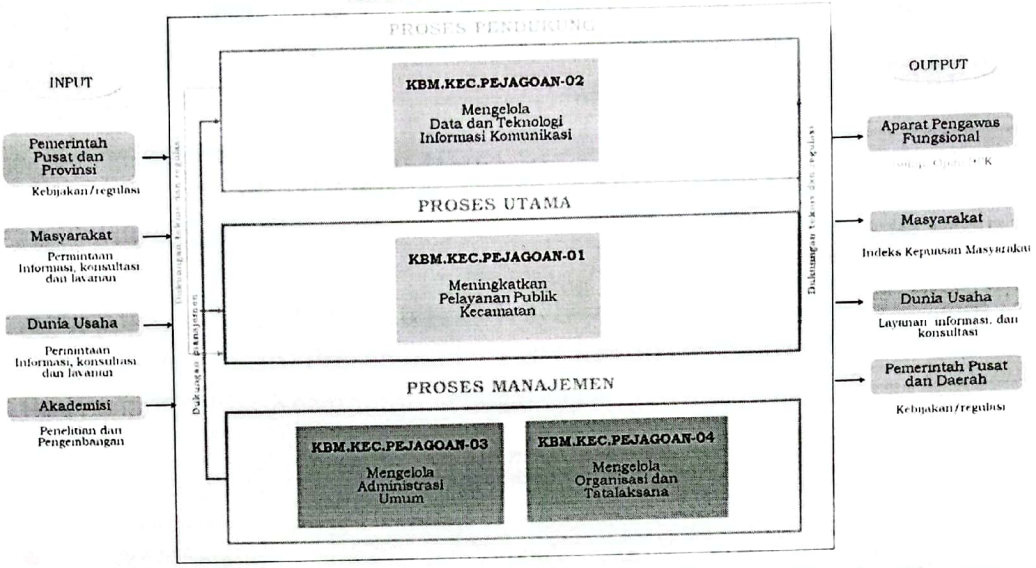
a. KBM.KECPEJAGOAN-01 Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan;
b. KBM.KECPEJAGOAN-02 Mengelola Data dan Teknologi Informasi Komunikasi;

Dipindai dengan CamScanner

c. KBM.KECPEJAGOAN-03 Mengelola Administrasi Umum; dan
d. KBM.KECPEJAGOAN-04 Mengelola Organisasi dan Tatalaksana.

Selengkapnya, gambar Peta Proses Bisnis Kecamatan Pejagoan sebagai berikut:

PETA PROSES BISNIS KECAMATAN PEJAGOAN



Sumber Data: Dokumen Penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Pejagoan Tahun 2023

Keterangan:

Peta Proses Bisnis Kecamatan Pejagoan ini merupakan dokumen pendukung implementasi bidang tatalaksana sesuai dengan ketentuan dan Rencana Stategis Kecamatan Pejagoan 2021–2026 sebagai tindak lanjut atas implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

5.2. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses Kecamatan Pejagoan sebagai penjabaran dari peta proses yaitu :

1. KBM.KECPEJAGOAN-01 Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan
   a. KBM.KECPEJAGOAN-01.01 Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
   b. KBM.KECPEJAGOAN-01.02 Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   c. KBM.KECPEJAGOAN-01.03 Membina dan Mengawasi Pemerintahan Desa
   d. KBM.KECPEJAGOAN-01.04 Memberdayakan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. KBM.KECPEJAGOAAN-02 Mengelola Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
   e. KBM.KECPEJAGOAN-02.01 Mengelola Data dan Informasi
   f. KBM.KECPEJAGOAN-02.02 Mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dipindai dengan CamScanner

3. KBM.KECPEJAGOAN -03 Mengelola Administrasi dan Umum
   a. KBM.KECPEJAGOAN-03.01 Mengelola Kepegawaian
   b. KBM.KECPEJAGOAN-03.02 Mengelola Perencanaan dan Keuangan
   c. KBM.KECPEJAGOAN-03.03 Mengelola Pengadaan dan Pemeliharaan BMD
   d. KBM.KECPEJAGOAN-03.04 Mengelola Administrasi Umum
4. KBM.KECPEJAGOAN-04 Mengelola Organisasi dan Tatalaksana
   a. KBM.KECPEJAGOAN-04.01 Mengelola Penataan SDM dan Kelembagaan
   b. KBM.KECPEJAGOAN-04.02 Mengelola Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi

Selengkapnya, gambar Peta Sub Proses sebagai berikut:

1. Gambar Peta Sub Proses pada KBM.KECPEJAGOAN-01 Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan sebagai berikut:



Keterangan:

⟶ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Peta Sub Proses KBM.KECPEJAGOAN-01 Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a. Membina Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
b. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan);
c. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
e. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa/Kelurahan dan pendayagunaan aset Desa/Kelurahan;
f. Memfasilitasi penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
g. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
h. Mengkoordinasikan pendampingan Desa di wilayahnnya;

Dipindai dengan CamScanner

i. Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
j. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;

2. Gambar Peta Sub Proses pada KBM.KECPEJAGOAN-02 Mengelola Data dan Teknologi Informasi Komunikasi sebagai berikut:



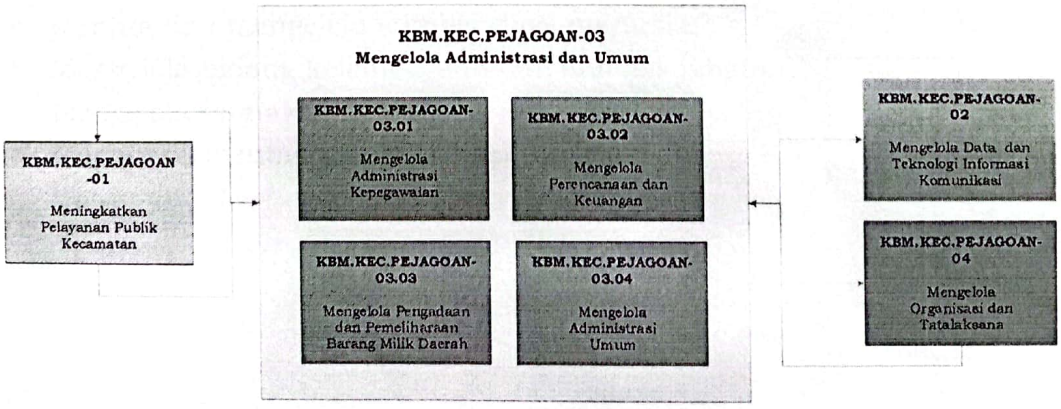
Keterangan:

→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Peta Sub Proses KBM.KECPEJAGOAN-02 Mengelola Data dan Teknologi Informasi Komunikasi ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a. Mengelola data dan informasi; dan
b. Mengelola teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi).

3. Gambar Peta Sub Proses pada KBM.KECPEJAGOAN-03 Mengelola Administrasi dan Umum sebagai berikut:



Keterangan:

→ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Dipindai dengan CamScanner

Peta Sub Proses KBM.KECPEJAGOAN-03 Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a. Mengelola administrasi kepegawaian;
b. Mengelola perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
c. Mengelola administrasi keuangan;
d. Mengelola pengadaan barang milik daerah;
e. Memelihara barang milik daerah;
f. Mengelola administrasi umum; dan
g. Menyediakan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

4. Gambar Peta Sub Proses pada KBM.KECPEJAGOAN-04 Mengelola Organisasi dan Tatalaksana sebagai berikut:



Keterangan:

⟶ : Data/informasi, keterkaitan antar proses dan alur kinerja (*performance flow*)

Peta Sub Proses KBM.KECPEJAGOAN-04 Mengelola Organisasi dan Tatalaksana ini merupakan rangkaian aktivitas/proses kerja dalam melaksanakan:

a. Menata dan mengelola sumber daya manusia;
b. Mengelola bidang kelembagaan dan analisis jabatan;
c. Mengelola tatalaksana; dan
d. Mengimplementasikan reformasi birokrasi.

Dipindai dengan CamScanner

5.3. PETA RELASI

Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proes sehingga tercapai output yag ditentukan.

Selengkapnya, gambar Peta Relasi Kecamatan Pejagoan sebagai berikut :

1. Gambar peta relasi KBM.KECPEJAGOAN-01 Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan sebagai berikut:

PETA RELASI
KBM.KEC.PEJAGOAN-01 MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDAGRI
2. KEMENDES PDTT

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

1. DESA ADITIRTO
2. DESA JEMUR
3. DESA KARANGPOH
4. DESA KEBAGORAN
5. DESA KEBULUSAN
6. DESA KEDAWUNG
7. DESA KUWAYUHAN
8. DESA LOGEDE
9. DESA PEJAGOAN
10. DESA PENGARINGAN
11. DESA PENIRON
12. DESA PRIGI
13. DESA WATULAWANG

FORKOMPINCAM

1. KAPOLSEK
2. DANRAMIL

INSTANSI/UPTD TERKAIT

1. RUMAH SAKIT
2. PUSKESMAS

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

1. SETDA PROVINSI JATENG
2. BAPPEDA PROVINSI JATENG
3. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI JATENG
4. PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA LAIN

SELURUH PERANGKAT DAERAH

1. SATPOL PP
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPORA
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. DISKOMINFO
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. BAKESBANGPOL
20. SETDA
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN ADIMULYO
26. KECAMATAN ALIAN
27. KECAMATAN AMBAL
28. KECAMATAN AYAH
39. KECAMATAN BONOROWO
30. KECAMATAN BUAYAN
31. KECAMATAN BULUSPESANTREN
32. KECAMATAN GOMBONG
33. KECAMATAN KARANGANYAR
34. KECAMATAN KARANGGAYAM
35. KECAMATAN KARANGSAMBUNG
36. KECAMATAN KEBUMEN
37. KECAMATAN KLIRONG
38. KECAMATAN KUTOWINANGUN
39. KECAMATAN KUWARASAN
40. KECAMATAN MIRIT
41. KECAMATAN PADURESO
42. KECAMATAN PETANAHAN
43. KECAMATAN PONCOWARNO
44. KECAMATAN PREMBUN
45. KECAMATAN PURING
46. KECAMATAN ROWOKELE
47. KECAMATAN SADANG
48. KECAMATAN SEMPOR
49. KECAMATAN SRUWENG

Dipindai dengan CamScanner

2. Gambar peta relasi KBM.KECPEJAGOAN-02 Mengelola Data dan Teknologi Informasi Komunikasi sebagai berikut:

PETA RELASI
KBM.KEC.PEJAGOAN-02 MENGELOLA DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDAGRI
2. KEMENDES PDTT

FORKOMPINCAM

1. KAPOLSEK
2. DANRAMIL

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

1. DESA ADITIRTO
2. DESA JEMUR
3. DESA KARANGPOH
4. DESA KEBAGORAN
5. DESA KEBULUSAN
6. DESA KEDAWUNG
7. DESA KUWAYUHAN
8. DESA LOGEDE
9. DESA PEJAGOAN
10. DESA PENGARINGAN
11. DESA PENIRON
12. DESA PRIGI
13. DESA WATULAWANG

INSTANSI/UPTD TERKAIT

1. RUMAH SAKIT
2. PUSKESMAS

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

1. SETDA PROVINSI JATENG
2. BAPPEDA PROVINSI JATENG
3. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI JATENG
4. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAIN

SELURUH PERANGKAT DAERAH

1. SATPOL PP
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPORA
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. DISKOMINFO
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. BAKESBANGPOL
20. SETDA
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN ADIMULYO
26. KECAMATAN ALIAN
27. KECAMATAN AMBAL
28. KECAMATAN AYAH
39. KECAMATAN BONOROWO
30. KECAMATAN BUAYAN
31. KECAMATAN BULUSPESANTREN
32. KECAMATAN GOMBONG
33. KECAMATAN KARANGANYAR
34. KECAMATAN KARANGGAYAM
35. KECAMATAN KARANGSAMBUNG
36. KECAMATAN KEBUMEN
37. KECAMATAN KLIRONG
38. KECAMATAN KUTOWINANGUN
39. KECAMATAN KUWARASAN
40. KECAMATAN MIRIT
41. KECAMATAN PADURESO
42. KECAMATAN PETANAHAN
43. KECAMATAN PONCOWARNO
44. KECAMATAN PREMBUN
45. KECAMATAN PURING
46. KECAMATAN ROWOKELE
47. KECAMATAN SADANG
48. KECAMATAN SEMPOR
49. KECAMATAN SRUWENG

Dipindai dengan CamScanner

3. Gambar peta relasi KBM.KECPEJAGOAN-03 Mengelola Administrasi Umum sebagai berikut:

PETA RELASI
KBM.KEC.PEJAGOAN-03 MENGELOLA ADMINISTRASI DAN UMUM

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDAGRI
2. KEMENDES PDTT

FORKOMPINCAM

1. KAPOLSEK
2. DANRAMIL

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

1. DESA ADITIRTO
2. DESA JEMUR
3. DESA KARANGPOH
4. DESA KEBAGORAN
5. DESA KEBULUSAN
6. DESA KEDAWUNG
7. DESA KUWAYUHAN
8. DESA LOGEDE
9. DESA PEJAGOAN
10. DESA PENGARINGAN
11. DESA PENIRON
12. DESA PRIGI
13. DESA WATULAWANG

INSTANSI/UPTD TERKAIT

1. RUMAH SAKIT
2. PUSKESMAS

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

1. SETDA PROVINSI JATENG
2. BAPPEDA PROVINSI JATENG
3. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI JATENG
4. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAIN

SELURUH PERANGKAT DAERAH

1. SATPOL PP
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPORA
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. DISKOMINFO
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. BAKESBANGPOL
20. SETDA
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN ADIMULYO
26. KECAMATAN ALIAN
27. KECAMATAN AMBAL
28. KECAMATAN AYAH
39. KECAMATAN BONOROWO
30. KECAMATAN BUAYAN
31. KECAMATAN BULUSPESANTREN
32. KECAMATAN GOMBONG
33. KECAMATAN KARANGANYAR
34. KECAMATAN KARANGGAYAM
35. KECAMATAN KARANGSAMBUNG
36. KECAMATAN KEBUMEN
37. KECAMATAN KLIRONG
38. KECAMATAN KUTOWINANGUN
39. KECAMATAN KUWARASAN
40. KECAMATAN MIRIT
41. KECAMATAN PADURESO
42. KECAMATAN PETANAHAN
43. KECAMATAN PONCOWARNO
44. KECAMATAN PREMBUN
45. KECAMATAN PURING
46. KECAMATAN ROWOKELE
47. KECAMATAN SADANG
48. KECAMATAN SEMPOR
49. KECAMATAN SRUWENG

Dipindai dengan CamScanner

4. Gambar peta relasi KBM.KECPEJAGOAN-04 Mengelola Organisasi dan Tatalaksana sebagai berikut:

PETA RELASI
KBM.KEC.PEJAGOAN-04 MENGELOLA ORGANISASI DAN TATALAKSANA

PEMERINTAH PUSAT

1. KEMENDAGRI
2. KEMENDES PDTT
3. BKN

FORKOMPINCAM

1. KAPOLSEK
2. DANRAMIL

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

1. DESA ADITIRTO
2. DESA JEMUR
3. DESA KARANGPOH
4. DESA KEBAGORAN
5. DESA KEBULUSAN
6. DESA KEDAWUNG
7. DESA KUWAYUHAN
8. DESA LOGEDE
9. DESA PEJAGOAN
10. DESA PENGARINGAN
11. DESA PENIRON
12. DESA PRIGI
13. DESA WATULAWANG

INSTANSI/UPTD TERKAIT

1. RUMAH SAKIT
2. PUSKESMAS

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA

1. SETDA PROVINSI JATENG
2. BAPPEDA PROVINSI JATENG
3. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI JATENG
4. BKD PROVINSI JATENG
5. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAIN

SELURUH PERANGKAT DAERAH

1. SATPOL PP
2. SETWAN
3. INSPEKTORAT DAERAH
4. DINKES PPKB
5. DINAS PMD
6. DISDUKCAPIL
7. DISPERINDAG KUKM
8. DPU PR
9. DISDIKPORA
10. DISNAKER
11. DLHKP
12. DINSOS P3A
13. DISPARBUD
14. DISKOMINFO
15. DISARPUS
16. DINAS PMD
17. DISTAPANG
18. DISPERKIMHUB
19. BAKESBANGPOL
20. SETDA
21. BAPPEDA
22. BKPSDM
23. BPKPD
24. BPBD
25. KECAMATAN ADIMULYO
26. KECAMATAN ALIAN
27. KECAMATAN AMBAL
28. KECAMATAN AYAH
39. KECAMATAN BONOROWO
30. KECAMATAN BUAYAN
31. KECAMATAN BULUSPESANTREN
32. KECAMATAN GOMBONG
33. KECAMATAN KARANGANYAR
34. KECAMATAN KARANGGAYAM
35. KECAMATAN KARANGSAMBUNG
36. KECAMATAN KEBUMEN
37. KECAMATAN KLIRONG
38. KECAMATAN KUTOWINANGUN
39. KECAMATAN KUWARASAN
40. KECAMATAN MIRIT
41. KECAMATAN PADURESO
42. KECAMATAN PETANAHAN
43. KECAMATAN PONCOWARNO
44. KECAMATAN PREMBUN
45. KECAMATAN PURING
46. KECAMATAN ROWOKELE
47. KECAMATAN SADANG
48. KECAMATAN SEMPOR
49. KECAMATAN SRUWENG

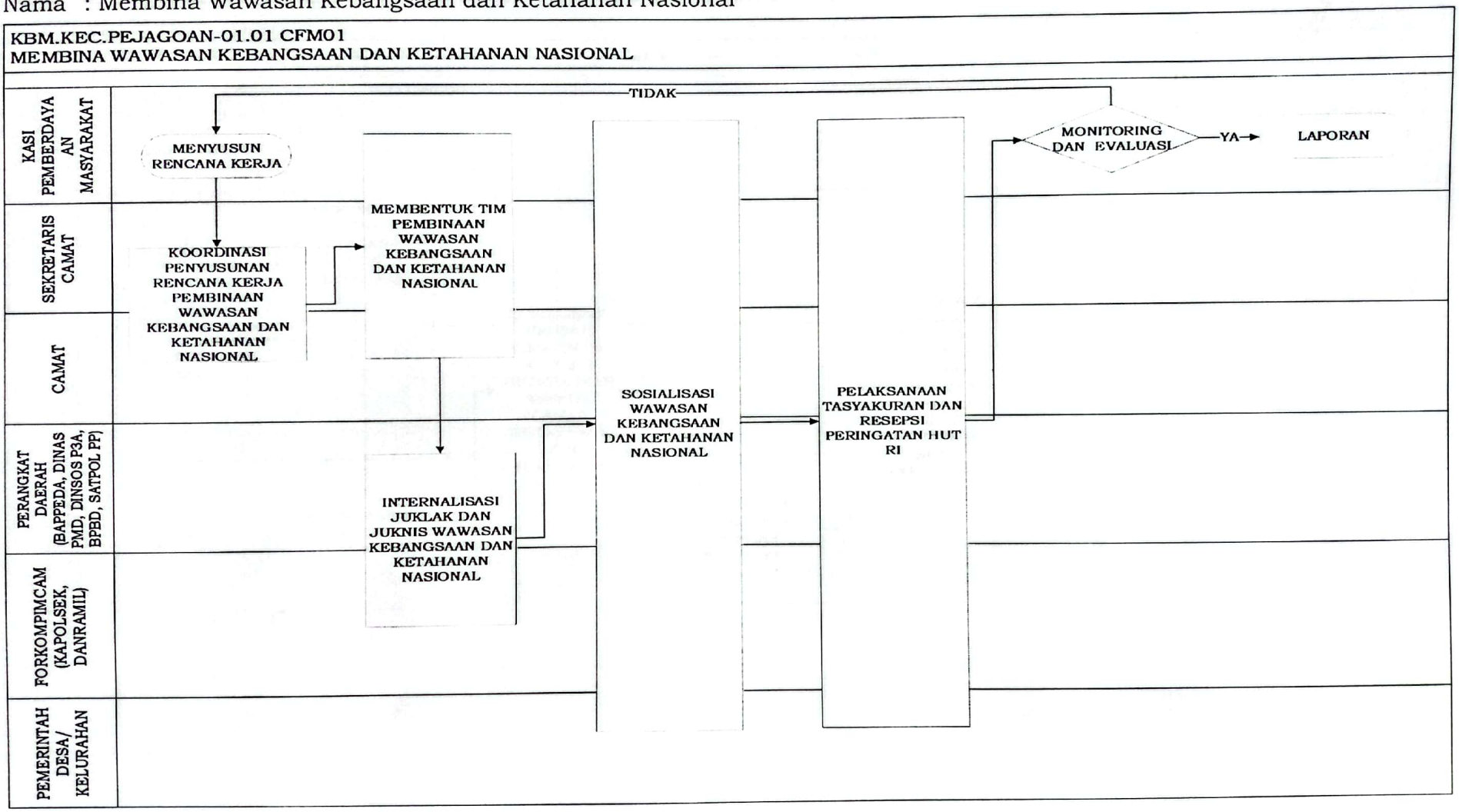
Dipindai dengan CamScanner

5.4. PETA LINTAS FUNGSI/*CROSS FUNCTIONAL MAP* (CFM)

Peta lintas fungsi/cross functional map (CFM) di lingkungan Kecamatan Pejagoan sebagai berikut:

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-01.01 CFM01

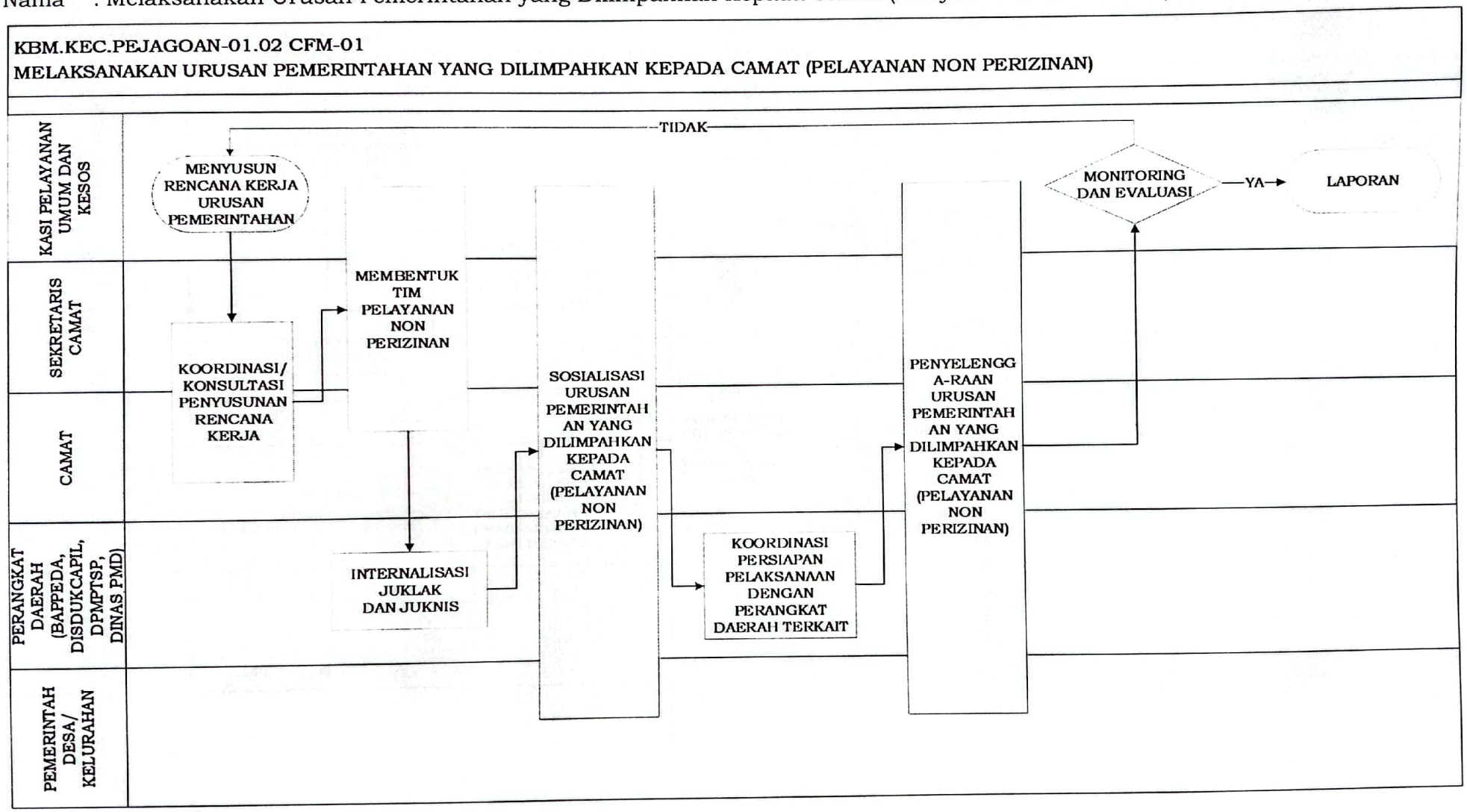
Nama : Membina Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional



Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-01.02 CFM01

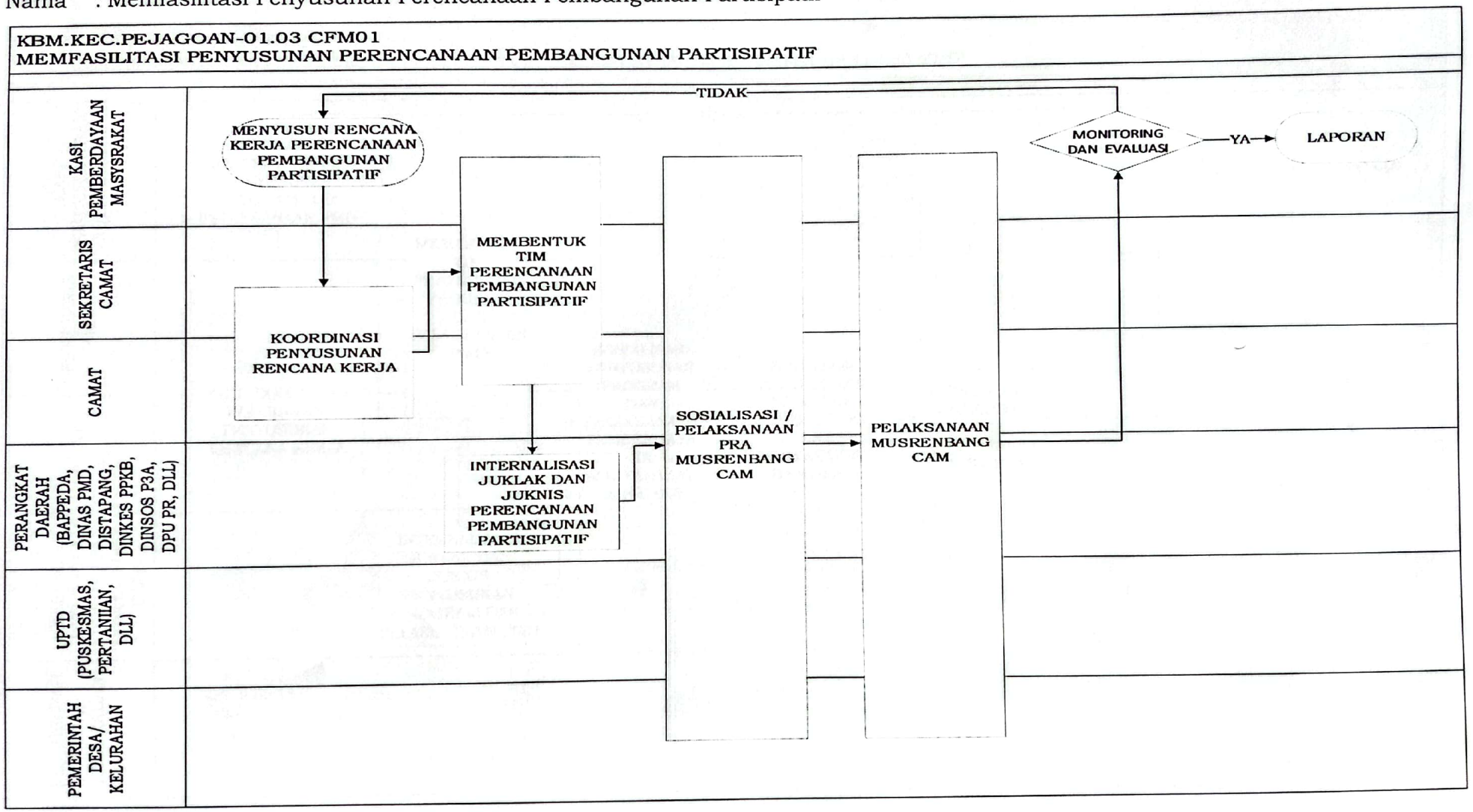
Nama : Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat (Pelayanan Non Perizinan)



Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KEC KECPEJAGOAN-01.03 CFM01

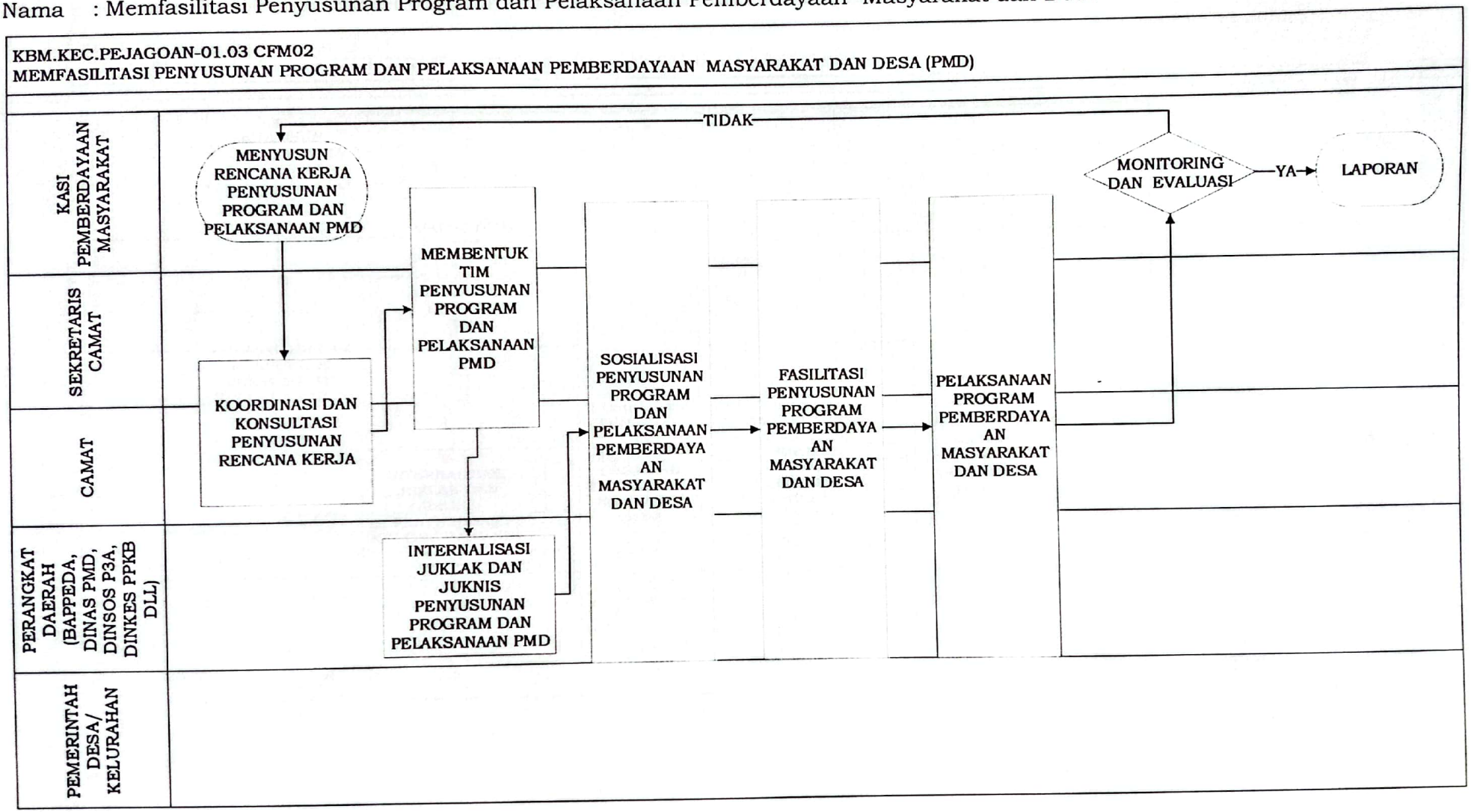
Nama : Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif



Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-01.03 CFM02

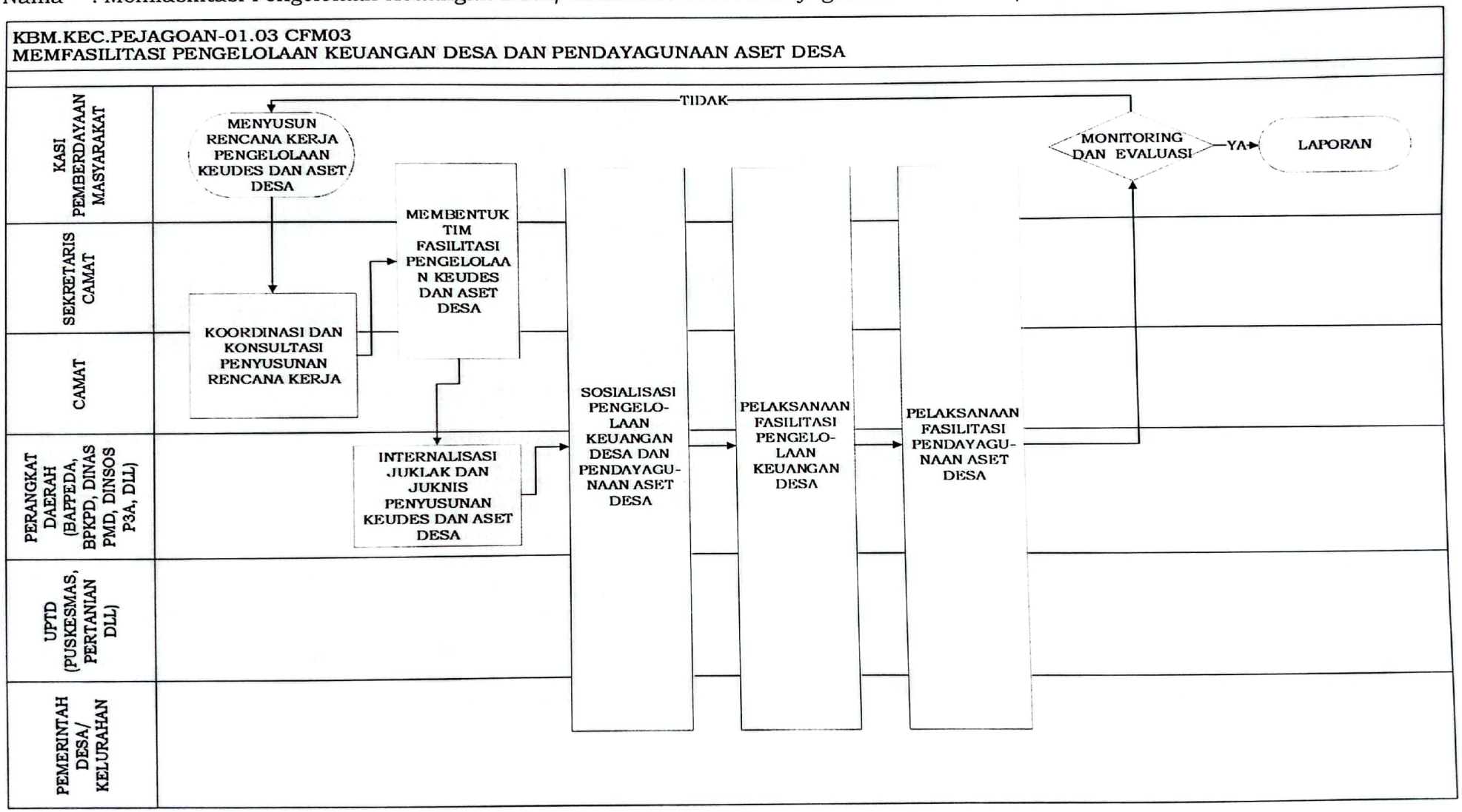
Nama : Memfasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-01.03 CFM03

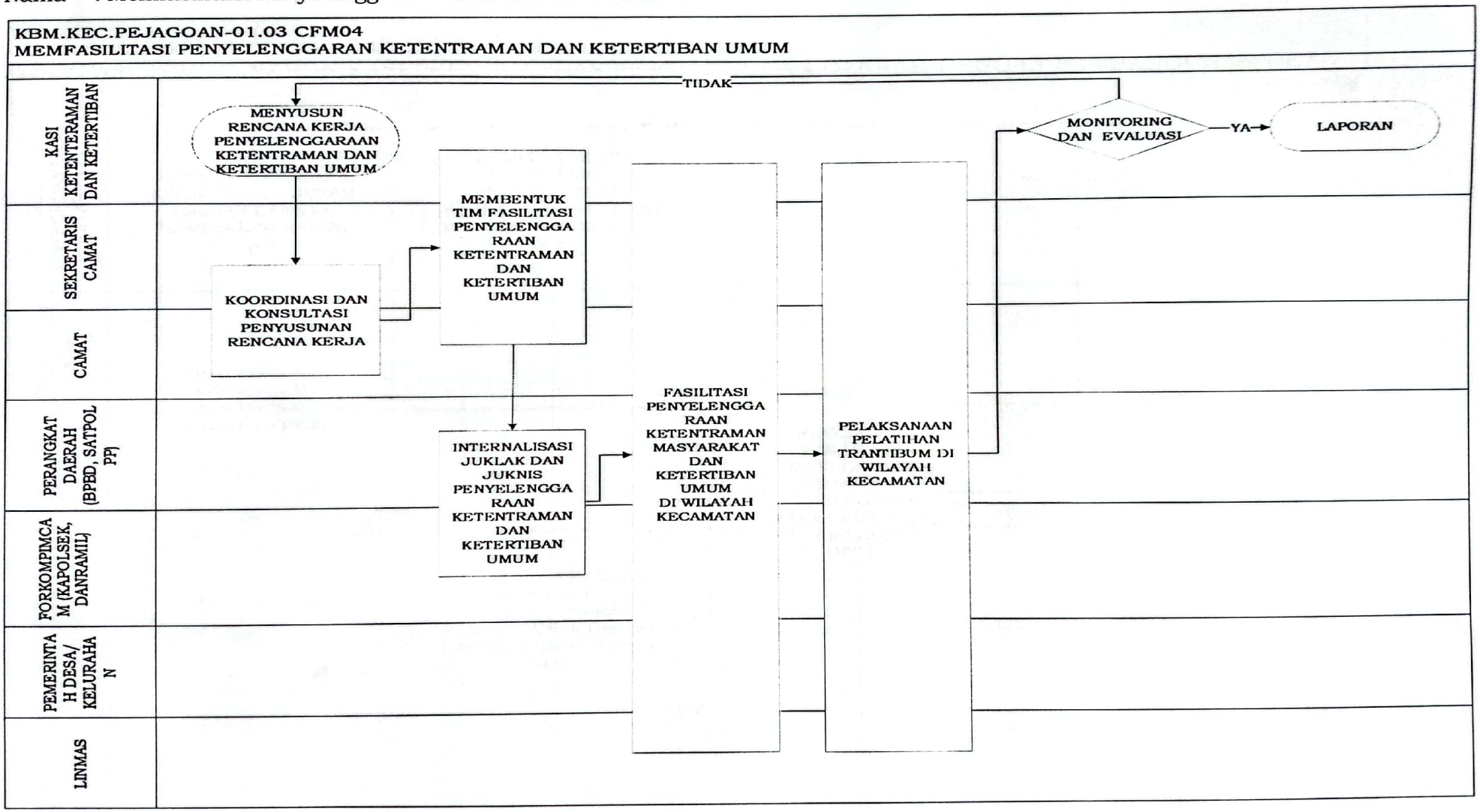
Nama : Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan dan Pendayagunaan Aset Desa/Kelurahan



Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-01.03 CFM04

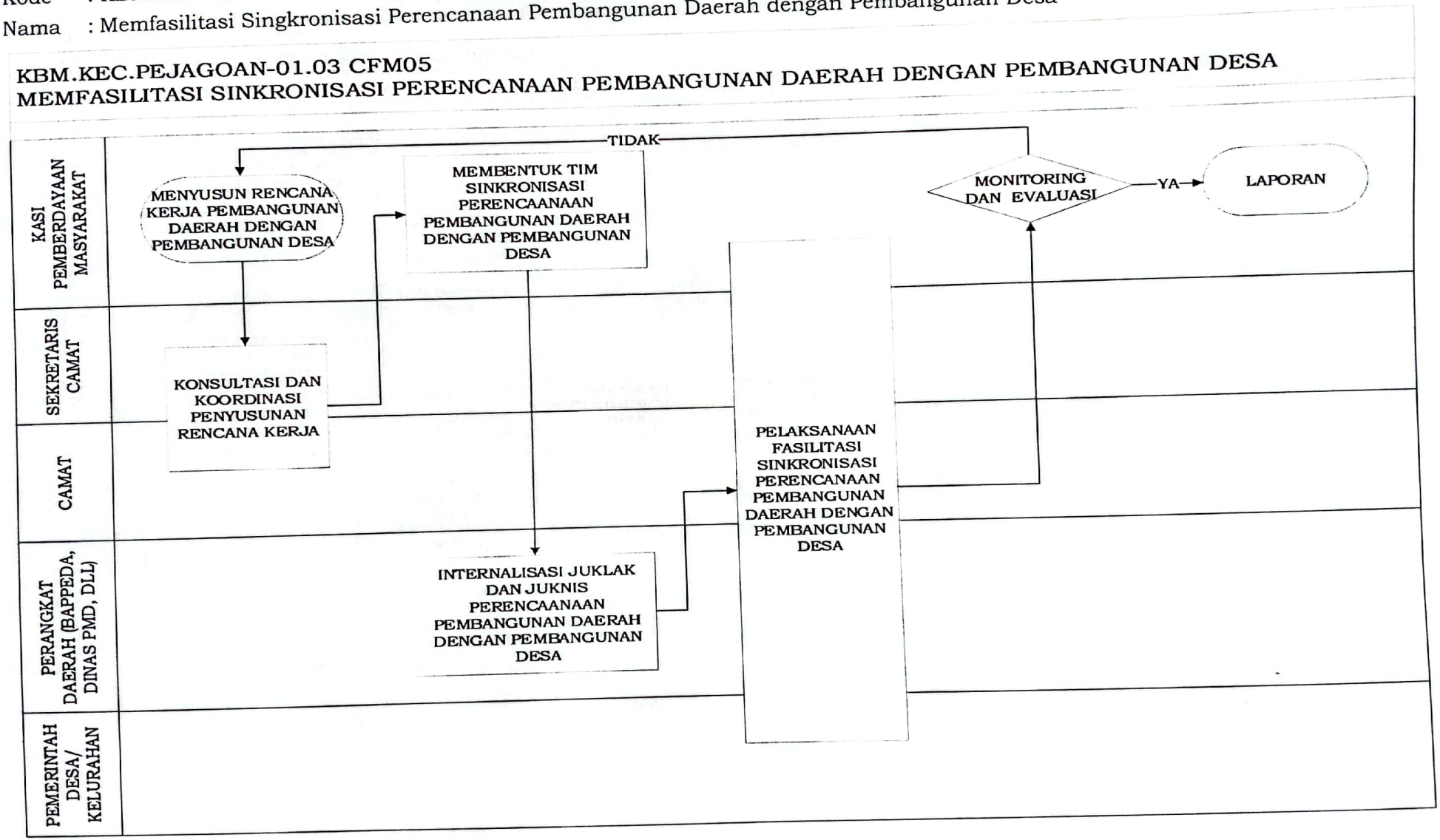
Nama : Memfasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum



Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-01.03 CFM05

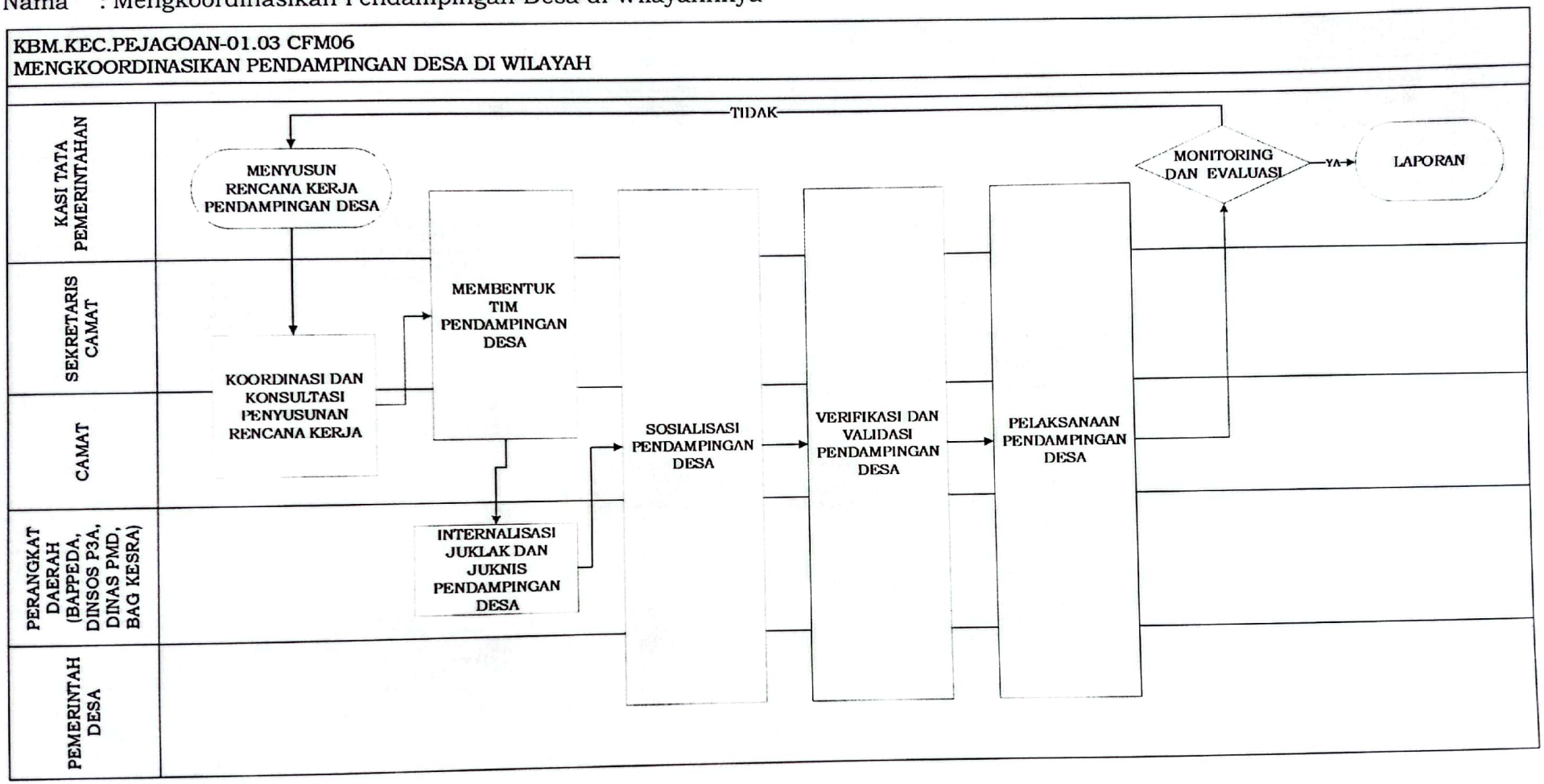
Nama : Memfasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa



Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-01.03 CFM06

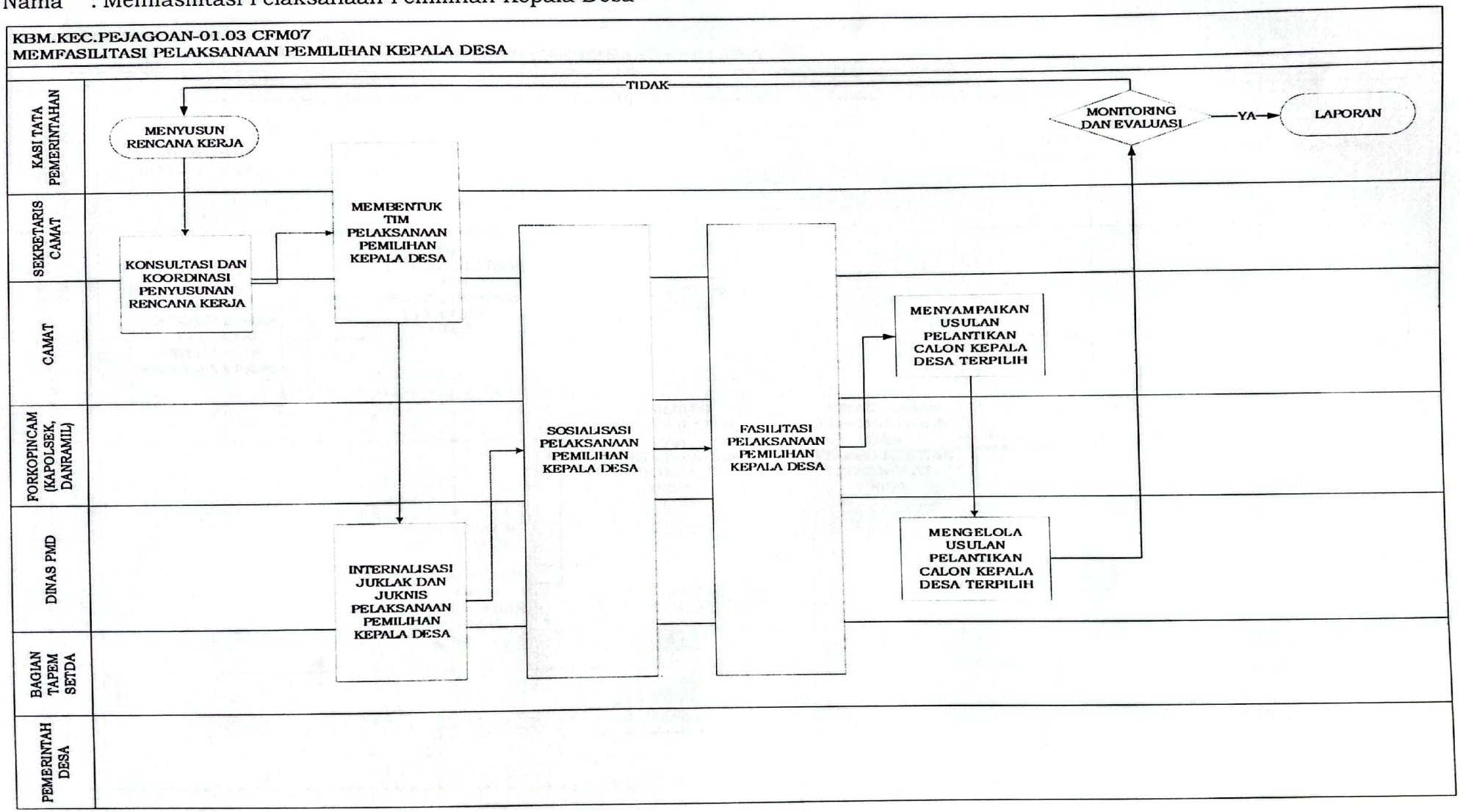
Nama : Mengkoordinasikan Pendampingan Desa di Wilayahnnya



Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-01.03 CFM07

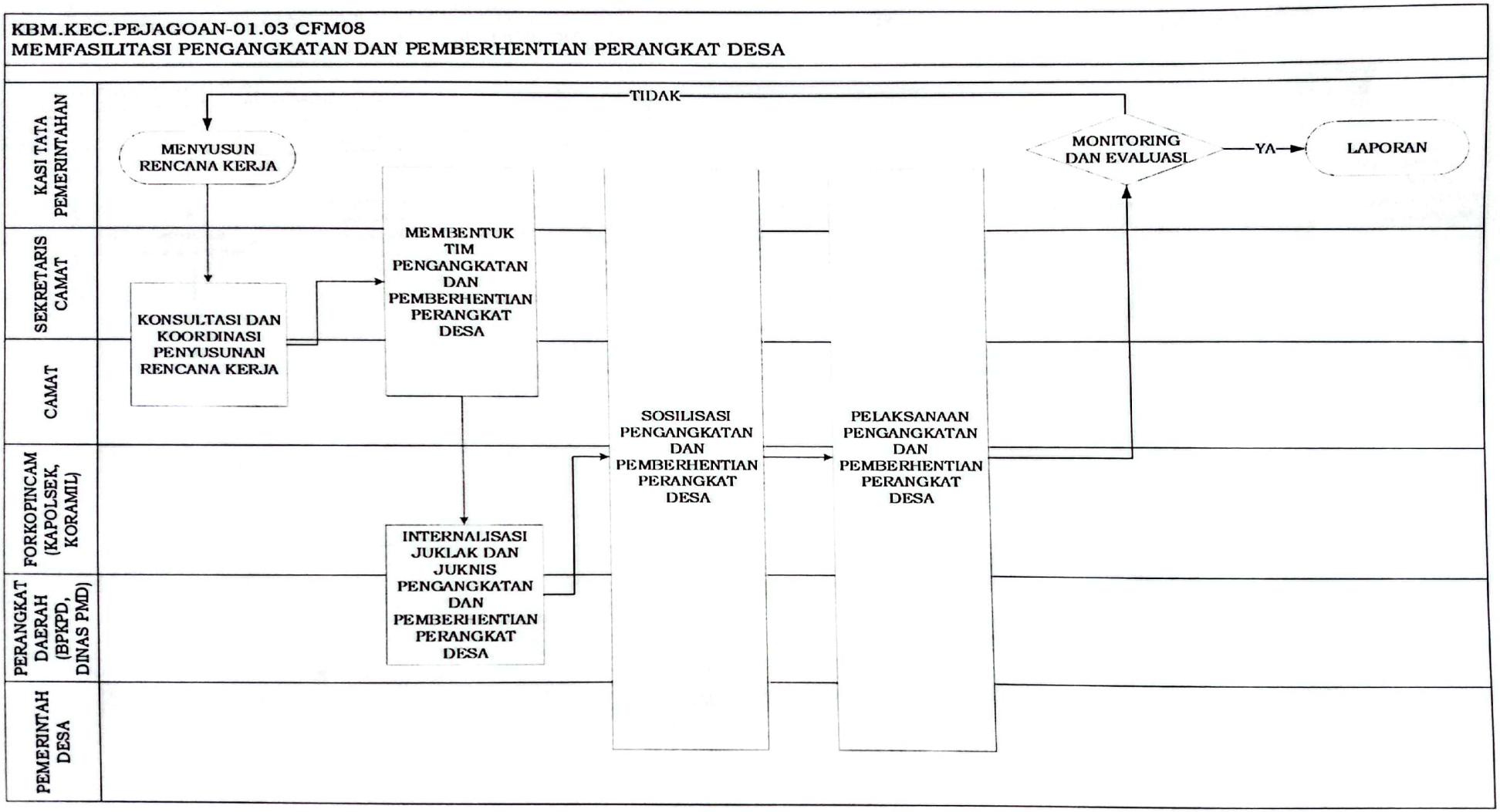
Nama : Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa



Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-01.03 CFM08

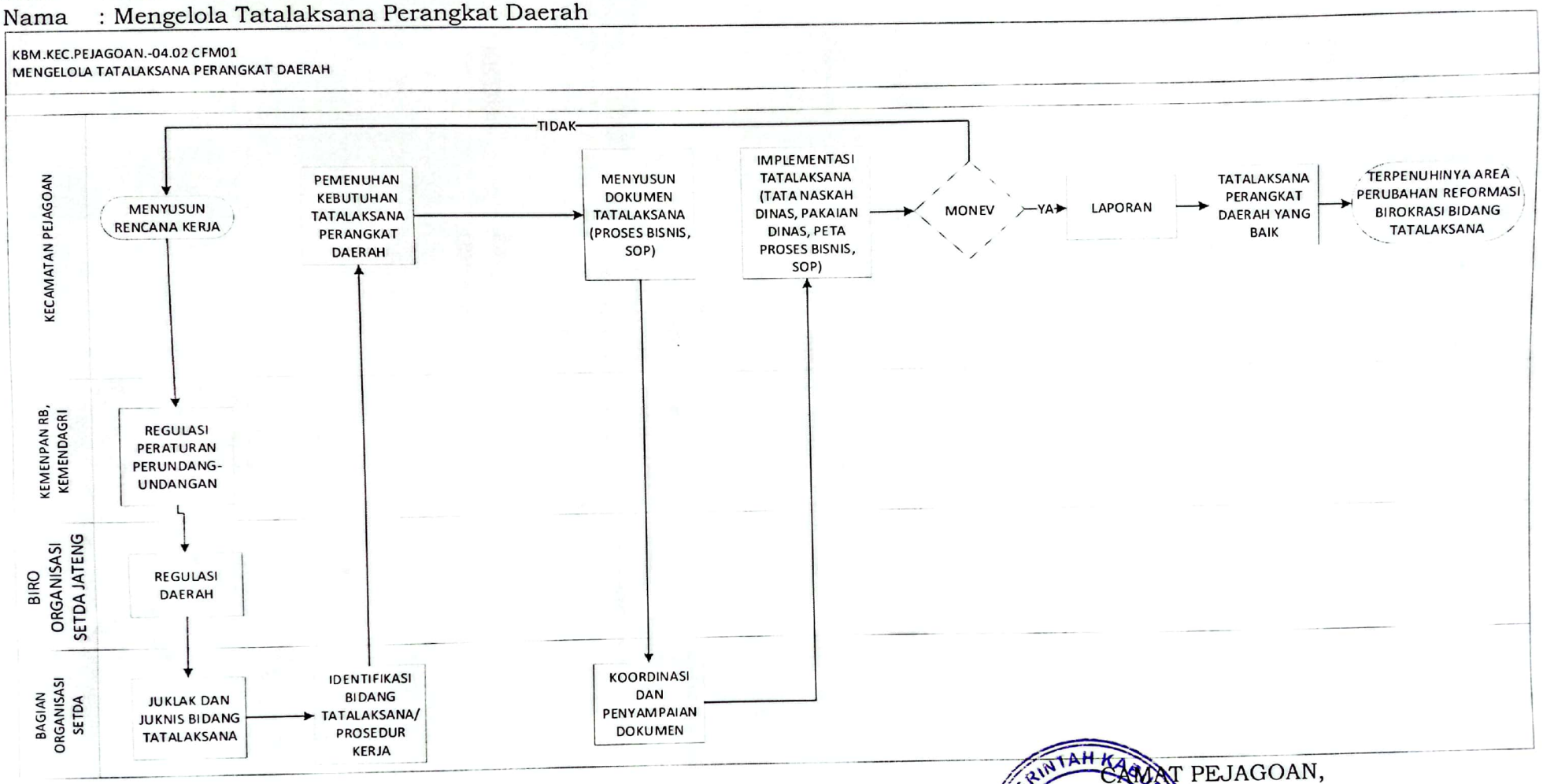
Nama : Memfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa



Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-04.02 CFM01

Nama : Mengelola Tatalaksana Perangkat Daerah



CAMAT PEJAGOAN,

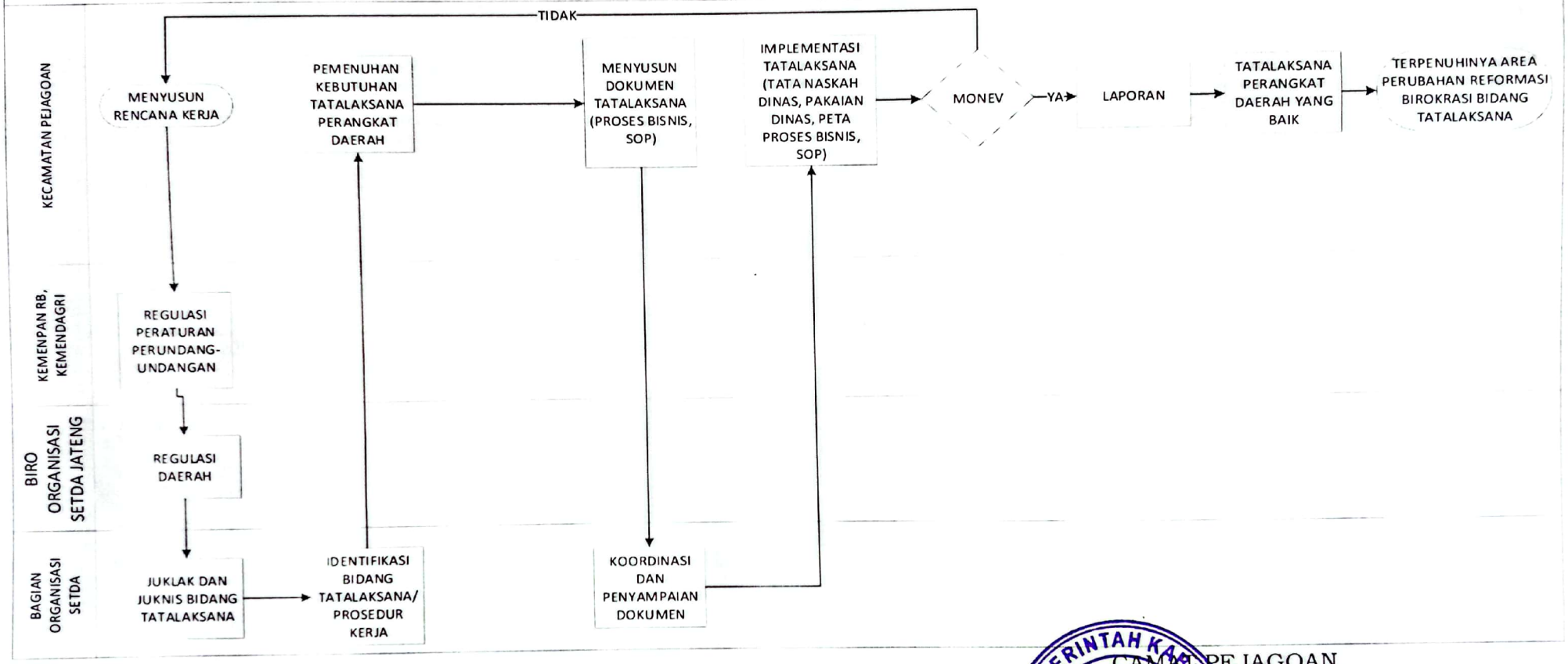
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

TAMIM SOBRI

Dipindai dengan CamScanner

Kode : KBM.KECPEJAGOAN-04.02 CFM01
Nama : Mengelola Tatalaksana Perangkat Daerah

KBM.KEC.PEJAGOAN.-04.02 CFM01
MENGELOLA TATALAKSANA PERANGKAT DAERAH



CAMAT PEJAGOAN,

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

TAMIM SOBRI

Dipindai dengan CamScanner